

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Ini merupakan cara Allah SWT untuk makhluknya agar berkembang biak dan dapat melestarikan hidupnya.¹ Tujuan yang telah banyak diatur perihal perkawinan oleh agama islam ialah ntuk menciptakan keluarga yang abadi, Bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan syariat islam atas ridho Allah Swt dan anjuran pemerintah. Adapun tujuan lain yaitu untuk menyalurkan nafsu dan syahwat yang dimiliki setiap manusia agar tidak terjerumus ke dalam godaan syaitan dan jauh dari kemaksiatan, menjaga nama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat, serta paling utama ialah melanjutkan keturunan di masa depan kelak dengan cara yang halal dan sah menurut agama dan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat berkaitan erat dengan masalah kependudukan, yaitu dengan adanya batas usia di dalam pernikahan ini diharapkan angka kelahiran dapat dicegah semaksimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana nasional atau biasa di singkat KB ini bisa berjalan beringingan dengan penerapan Undang-Undang ini. Berkaitan dengan hal ini perkawinan di bawah umur dilarang dan harus dicegah pelaksanaannya, hal ini dilakukan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri yang telah mencapai batas rohani.²

Ada dua macam kalangan masyarakat dalam menyikapi perkawinan ini, ada sebagian kalangan yang menginginkan menikah dengan umur yang sudah matang atau cukup dan banyak sebagian lagi menginginkan anaknya menikah di usia muda ataupun dirinya yang menikah di usia muda, bahkan tak sedikit yang menikah dibawah umur atau belum cukup usianya untuk menikah sebagaimana

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 9.

² Abdull Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm. 11.

yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan dan faktor yang jelas.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan di izinkan apabila batas usia minimal perkawinan untuk wanita dan pria yaitu bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun”, namun dengan dikeluarkannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yang kemudian dinaikkan batas usianya bagi wanita menjadi 19 tahun, dengan demikian minimal batas usia perkawinan bagi wanita dan pria sama-sama 19 tahun. Namun Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan bagi anak yang masih dibawah umur atau dibawah batas usia perkawinan dengan syarat kedua orang tua mempelai meminta permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Dengan dikeluarkannya aturan terbaru mengenai batas usia menikah dan telah berlaku, namun tidak menutup kemungkinan masih saja terdapat beberapa orang yang menyimpang terhadap aturan ini yaitu menikah di bawah umur, memang benar adanya di dalam agama islam tidak ada ketentuan batas usia untuk menikah, jika melihat ke masa Rasulullah SAW, beliau pun menikahi siti Aisyah yang pada saat itu masih di bawah umur, tetapi negara kita negara hukum, yang semua tindakan atau perilaku yang kita lakukan ada akibat hukum yang berlaku, yang mana jika kita melanggar nya maka akan ada sanksinya, seperti menikah jika belum mencapai umur yang ditentukan di Undang-Undang namun tetap dilaksanakan, secara tidak langsung dia sudah menikah dibawah tangan memang pernikahannya sah dimata agama namun tidak dimata hukum, yang dimana akan berakibat terhadap istri dan anaknya dikemudian hari nanti, contohnya seperti

³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab I, pasal 1

tidak memiliki hak waris, karena pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.

Permohonan dispensasi kawin merupakan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon supaya pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan dikarenakan ada syarat yang tak terpenuhi yaitu pemenuhan batas usia, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar pernikahannya dapat dilangsungkan.⁴ Pengertian dispensasi kawin adalah suatu bentuk aturan yang di berlakukan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai batas usia perkawinan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut agar dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin voluntair yaitu produknya berupa penetapan, yang dimaksud dengan penetapan disini adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan, dan mempunyai tujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.⁵

Pada kenyataannya saat ini setelah di keluarkan dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan usia perkawinan bagi wanita, dampak yang terjadi yaitu melonjak nya perkara dispensasi menikah di Pengadilan Agama Bandung terlebih pada tahun 2020 dimana kenaikannya itu sangat drastis.

Sebagaimana data yang telah peneliti peroleh di Pengadilan Agama Bandung sebagai berikut :

**PENINGKATAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG PADA TAHUN 2018 – 2020**

Tahun	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Diputus					
		Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Tidak Dapat	Dicoret Dari

⁴ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016, hlm. 38.

⁵ M.Yahyaa Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 305.

						Diterima	Register
2018	54	44	1	2	2	4	1
2019	98	85	1	3	2	6	1
2020	243	219	-	10	6	4	4

Sumber data : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung

Seperti yang telah diketahui di dalam tabel tersebut terdapat kenaikan yang sangat signifikan yang terjadi setelah di revisi nya pasal 7 undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada awalnya di tahun 2018 hanya terdapat 44 perkara yang dikabulkan kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 85 perkara yang dikabul, dan di tahun 2020 sangat meningkat kembali menjadi 219 perkara yang dikabulkan. Kemudian menurut data di lapangan yang terlampir pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa umur anak pemohon ketika berusia 14 tahun sebanyak 4 orang, 15 tahun sebanyak 28 orang, 16 tahun sebanyak 40 orang, 17 tahun sebanyak 85 orang, 18 tahun sebanyak 61 orang, jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 peningkatan perkara dispensasi perkawinan disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana menunjukkan banyaknya pemohon yang mengajukan pada saat anaknya berusia 16 sampai 18 Tahun. Terdapat berbagai alasan yang diajukan para pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu dikarenakan pacarannya terlalu berlebihan sehingga ditakutkan terjadinya hal hal yang tidak di inginkan oleh sebab itu orang tua nya mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan untuk menikah pun kedua atau salah satu pihak tersebut belum memiliki usia yang cukup sebagaimana yang tertera di undang-undang, kemudian alasan lain yaitu dikarenakan hamil duluan sehingga diharuskan nya mempercepat pernikahannya. Oleh karena itu dikarenakan banyaknya perkara perkawinan dalam masalah dispensasi kawin, maka harus dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kriteria penilaian hakim dan dasar pertimbangannya dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin dan upaya nya menghadapi tingginya perkara dispensasi kawin, maka perkara tersebut dianggap

menarik untuk diangkat oleh penulis menjadi suatu penelitian berupa skripsi yang berjudul; **“TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang diketahui bahwa melonjak nya angka permohonan dispensasi nikah dari waktu ke waktu, terlebih setelah beredarnya perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan, maka sub masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Faktor Yang Melatarbelakangi Tingginya Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Alasan Diajukannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Mengabulkan dan Menolak Perkara Dispensasi Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor Yang Melatarbelakangi Tingginya Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Alasan Diajukannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Mengabulkan dan Menolak Perkara Dispensasi Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun agar hasilnya bisa memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak, baik dalam hal keilmuan atau teoritis maupun didalam hal terapan atau praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menyumbangkan pemikiran pada bidang peradilan agama di indonesia, khususnya dalam praktek hukum dan nilai-nilai hukum sehingga kedepan dapat membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkara dispensasi nikah, serta dapat dijadikan pedoman ataupun bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang pada pembahasan penelitian yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini agar bermanfaat untuk masyarakat luas pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi di kalangan Fakultas Syari'ah dan Hukum diharapkan bisa menjadai sebuah ide atau pemikiran yang kemudian dijadikan bahan rujukan penelitian atau sekedar pengetahuan untuk siapa saja yang membutuhkan, sehingga dapat mengetahui lebih jelas tentang dispensasi nikah di pengadilan agama yang kemudian dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan saling berbagi informasi mengenai hasil penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian Penelitian tentang Dispensasi Nikah telah ada pada beberapa penelitian yang sebelumnya, tapi penelitian dengan spesifik meneliti mengenai Tingginya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada tahun 2018 sampai 2020 belum ada. Diantara kajian penelitian mengenai dispensasi nikah yang ditemukan adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Istiana Khoirunisa Muslimah, yang berjudul "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014".

Dalam penelitian tersebut membahas tentang tingkatan perkara permohonan dispensasi dari tahun 2012 sampai 2014 dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah, berdasarkan penelitiannya, tingkat permohonan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama sumedang dari tahun 2012 sampai 2014 tidak begitu melonjak tinggi, bahkan di dalam data tersebut terjadi penurunan perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2014, kemudian pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara bahwasanya hakim mengabulkan permohonan berdasarkan alasan-alasan yang sangat jelas dan dapat dibuktikan secara formil maupun material.⁶

2. Skripsi yang disusun oleh Rohmat Saripudin, yang berjudul “Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perkara permohonan dispensasi nikah di daerah pandeglang dimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur itu sendiri adalah pergaulan remaja yang tidak terkontrol sehingga di khawatirkan nya timbul hal-hal yang tidk diinginkan oleh kedua orang tuanya, dan bagaimana prosedur atau tata cara untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang.⁷
3. Skripsi yang disusun oleh Fitriani HS, yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang grafik naik turun nya perkara dispensasi di pengadilan agama maros kelas 1 B pada tahun 2016 sampai 2018 dan disertai pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan, kemudian masalah lain yang dibahas yaitu mengenai penerapan undang-undang perlindungan anak,

⁶ Istianaa Khoirunnisa Muslimah. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015)

⁷ Rohmat Saripudin. *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)*. (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

namun ternyata penerapannya belum begitu efektif dikarenakan pengadilan agama hanya memberikan bentuk perlindungan kepada pemohon dispensasi nikah yaitu hanya melindungi anak dari perlakuan diskriminasi sedangkan hak-hak yang lainnya di kesampingkan.⁸

4. Skripsi yang disusun oleh Fuat Mubarak, yang berjudul “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)”. Dalam penelitiannya tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan banyaknya terjadi pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama salatiga pada tahun 2013 sampai tahun 2016 yaitu karena kenakalan remaja yang pacarannya terlalu berlebihan sehingga menyebabkan hamil diluar nikah dikarenakan rendahnya pendidikan, kemudian dasar hakim disaat memutus perkara yang sesuai dengan undang-undang dan Fiqh.⁹
5. Skripsi yang disusun oleh Ummu Kalsum, yang berjudul ”Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”. Dalam penelitiannya tersebut peneliti membahas mengenai fenomena perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan yang masih dibawah umur, seperti yang telah dikatakan oleh hakim yang menangani perkara tersebut bahwa dari beberapa yang mengajukan dispensasi nikah oleh mereka yang menikah di usia muda setelah menikah dan hidup bersama selama beberapa tahun, kemudian mereka mengajukan perceraian dengan beberapa alasan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut penelitian penulis dengan judul “Tingginya Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2019” tidak sama dengan pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim dan upaya hukum terhadap

⁸ Fitriani, HS. *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)*. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019)

⁹ Fuat Mubarak. *Dispensasi Nikah Bagi Anak dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*. (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017).

¹⁰ Ummu Kalsum. *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

peningkatannya yang sangat melonjak terhadap perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan yang menyebutkan bahwa “batas usia laki laki dengan perempuan disamakan yaitu menjadi 19 tahun” disinilah yang menjadi penyebab melonjaknya permohonan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Bandung, namun, tidak semua perkara yang diajukan dapat diterima oleh hakim, ada beberapa faktor dan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkannya suatu perkara, serta beberapa upaya yang dilakukan hakim atas melonjaknya perkara mengenai dispensasi nikah. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur.

F. Kerangka Berfikir

Kekuasaan Kehakiman seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 yaitu: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹¹ Dan sudah dinyatakan di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”.¹² Hal ini telah menunjukkan bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu dari berbagai ciri dari negara hukum yaitu adanya suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak memihak apalagi dipengaruhi oleh kekuasaan Yudikatif, dan Legislatif, yang dimaksud kebebasan disini adalah hakim yang sewenang-

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bab 1, pasal 1.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 dan Pasal 25

wenangnya melakukan tindakan terhadap suatu perkara atau kasus yang tengah ditangani, namun hakim terikat oleh peraturan yang telah ada.

Pengertian Pengadilan Agama, yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman secara khusus menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang beragama islam. Dengan klausul itu, berarti bahwa peradilan agama adalah peradilan negara yang sejajar dengan peradilan-peradilan yang lain dibawah sistem peradilan satu atap, Mahkamah Agung.¹³ Pengadilan Agama, sesuai Namanya adalah peradilan negara yang mengimplementasikan syariat islam. Karena itu, Pengadilan Agama pula diketahui merupakan peradilan Syariah ataupun dengan sebutan yang lebih universal merupakan mahkamah syar'iyah. Pada awalnya pengadilan agama sangat sederhana sebagaimana kesederhanaannya masyarakat serta persoalan yang diajukan pada masa awal islam, kemudian berkembang menurut kepentingan masyarakat.¹⁴

Kewenangan pengadilan agama telah diatur didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, wasiat, hibah, Wakaf, Infaq, Zakat, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah".¹⁵ Kewenangan atau bisa disebut juga dengan kompetensi peradilan agama menyangkut 2 hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif bisa diartikan sebagai kewenangan pengadilan agama untuk mengadili berdasarkan wilayah atau tempat tinggal atau tempat dimana suatu perkara itu berada, contohnya seperti didalam perkara cerai talak dimana suami yang menalak istri kemudian mendaftarkan permohonan cerai talak kepada pengadilan agama setempat dimana pengadilannya itu harus berdasarkan alamat atau tempat tinggal sang istri walaupun suaminya sudah tidak tinggal bersama

¹³ Oyo Sunaryoo. *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 215.

¹⁴ Aden Rosadi. *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 168

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49

istrinya tersebut, contoh lain terdapat di dalam perkara sengketa tanah, dimana perkara tersebut harus diajukan di pengadilan dimana tanah ini berada. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan agama untuk mengadili jenis perkaranya atau jenis pengadilan, contohnya disini yaitu perkara perceraian bagi umat muslim didaftarkan ke pengadilan agama, kecuali orang yang non muslim menjadi kewenangan peradilan umum, kemudian untuk perkara pidana juga bukan bagian dari kewenangan pengadilan agama melainkan peradilan umum.¹⁶

Defini perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷ Selanjutnya pasal 2 menyebutkan “perkawinan itu sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁸ sehingga tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat serta didata secara baik, kemudian mendapat pengakuan hukum oleh pemerintah. Karenanya bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan pernikahannya di Negara Indonesia itu diwajibkan menaati Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Sedangkan definisi menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah terdapat di pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Konsep Perkawinan di Indonesia menurut pasal 2 ayat 1 yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dilanjutkan di dalam ayat 2 yaitu: “Tiap-tiap

¹⁶ Mohamad Daud Alii, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.hlm. 27

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab 1, pasal 1.

¹⁸ Ibid, bab 1, pasal 2

¹⁹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Lampiran V*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995, hlm. 21

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁰ Disana sudah dikatakan dengan jelas bahwa konsep perkawinan di Indonesia harus memenuhi aturan yang berlaku dengan agamanya, dan di catatkan di Kantor Urusan Agama agar terdaftar menjadi perkawinan yang SAH dimata hukum.

Menurut Syafiq Hasyim definisi perkawinan dibawah umur ini ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki laki dan perempuan dimana keduanya belum memiliki usia yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan keduanya belum mampu membina rumah tangga secara lahir dan batin, serta ada kemungkinan juga belum siap dalam mental dan materi.²¹ Sedangkan menurut para pakar hukum mengenai pengertian perkawinan dibawah umur adalah²² :

1. Nurkhasanah (2012) yang disebut dengan pernikahan dibawah umur/usia dini yaitu pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya belum mempunyai persiapan atau kematangan yang meyebabkan kekhawatiran akan mengalami resiko yang besar.
2. Aimatun (2009) menurutnya, pernikahan usia dini yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan yang menikah ketika usia keduanya belum mencapai 20 tahun.
3. Riyadi (2009) pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut negara atau pemerintah.

Sedangkan, teori di dalam ajaran agama islam atau Fiqh tidak ada ketentuan mengenai batasan minimal usia perkawinan dan tidak pula menjadi persyaratan, seperti halnya didalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab 1, Pasal 2.

²¹ Syafiq Hakim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999, hlm. 31.

²² Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Lampiran V*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995, hlm. 21

kecakapan, diantaranya baligh, berakal, dan tidak dipaksa.²³ Di dalam kitab fiqh Safinatun Najah menyebutkan tanda-tanda baligh (dewasa) ada tiga, yaitu yang pertama genap usia 15 tahun dengan tahun hijriyah bagi laki-laki ataupun perempuan, yang kedua bermimpi jima (walaupun tidak keluar air mani) khusus bagi laki laki biasanya sekitaran umur minimal 9 tahun, yang ketiga keluar dara menstruasi bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Syariat islam bertujuan agar mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan mendatangkan manfaat, menolak kemudhorotan dan menghilangkan kesusahan didalam hidupnya, khususnya tujuan hukum islam untuk memelihara agama, akal, jiwa, dan keturunan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah – Langkah penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Peneliti memilih metode deskriptif untuk di gunakan didalam penelitian ini, yang dimaksud di dalam metode ini yakni metode yang di arahkan untuk mengatasi masalah akurat dan faktual dengan cara memaparkan apa adanya hasil penelitian terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dan bertujuan untuk menggambarkan objek masalah secara tepat. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah *juridic empiris* yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti langsung di lapangan atau yang biasa disebut dengan observasi.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, di dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara wawancara, data primer ini adalah data yang di peroleh langsung melalui studi lapangan dengan

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet, ke 8, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996, Hlm. 25

cara mengadakan penelitian di Lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan penelitian ini, objek dari wawancara itu sendiri di dalam penelitian ini yaitu para hakim, panitera/panitera pengganti, panitera muda permohonan, serta beberapa pihak yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari studi kepustakaan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh landasan teori yang sumbernya terdapat dari buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian atau dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal yang berkaitan erat dengan masalah penelitian, serta bisa juga dari sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu merupakan data informasi yang didapat melalui keterangan sumber primer dengan cara wawancara langsung dengan para hakim, panitera/panitera pengganti, panitera muda permohonan, serta beberapa pihak yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan tiga Langkah, yaitu :

- a. Wawancara.

Merupakan pengambilan data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pegawai pengadilan agama bandung yang dibuthkan di dalam penelitian ini, yakni para hakim, panitera/panitera pengganti, panitera muda permohonan, serta beberapa pihak yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah.

- b. Studi kepustakaan

Dengan Teknik kepustakaan ini penulis menggunakan sumber berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel yang telah terbukti

kebenarannya untuk mendapatkan data dan informasi yang bersangkutan dengan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian, penelaahan, penggalian, dan pengumpulan data terhadap teori-teori dan konsep yang terkait dengan perkara permohonan dispensasi nikah.

c. Observasi

Adalah sebuah proses penelitian secara mendalam agar mengetahui bagaimana kriteria penilaian hakim serta dasar pertimbangan untuk memutus perkara permohonan dispensasi nikah, dengan mengamati secara mendalam jalannya persidangan perkara permohonan dispensasi nikah dimulai dari sidang pertama hingga pembacaan putusan dengan meminta izin mengikuti sidang serta mematuhi aturan di persidangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :

- a. Mengakumulasi data berupa dokumen permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2018 sampai tahun 2020, kemudian mengakumulasi semua sumber yang diambil dari sumber primer dan sekunder.
- b. Setelah mengakumulasi datanya, proses berikutnya menganalisis data yang telah terakumulasi sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian , serta menerapkan pada suatu penelitian.